

KODE ETIK DAN MORAL MAHASISWA

Halimatus Sa'diyah

madza
media

KODE ETIK DAN MORAL

MAHASISWA

Edisi Pertama

Copyright @ 2024

ISBN 978-623-130-

61 h.

14,8 x 21 cm

cetakan ke-1, 2024

Penulis

Halimatus Sa'diyah

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan refleksi mendalam mengenai nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pondasi karakter mahasiswa, serta pentingnya penerapan Kode Etik sebagai panduan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan kehidupan kampus.

Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan harapan masa depan, memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip etika dan moral merupakan suatu keharusan. Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi makna mendalam dari Kode Etik dan bagaimana penerapannya dapat membentuk karakter mahasiswa yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui berbagai kajian, diskusi, dan contoh kasus, buku ini berusaha memberikan panduan praktis dalam menjalankan kehidupan mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai etika. Penekanan pada aspek moralitas juga diangkat sebagai landasan untuk melibatkan mahasiswa dalam aktivitas akademis, sosial, dan profesional dengan integritas yang tidak tergoyahkan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak terkait dalam

menciptakan lingkungan akademis yang didasarkan pada etika dan moralitas yang tinggi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, semoga dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan karakter dan kepemimpinan mahasiswa.

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan kontribusi positif dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas!

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kode Etik Mahasiswa.....	5
BAB III Pentingnya Kode Etik Mahasiswa Dalam Membina Moral Mahasiswa	11
A. Komponen Moral	14
B. Masalah Moral	18
C. Pendidikan Karakter dalam Upaya Memperbaiki Moral di Indonesia	22
BAB IV Peran Tim Kode Etik Dalam Membangun Moral Mahasiswa	30
A. Kepastian Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	30
BAB V Penutup	50
Daftar Pustaka.....	52

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan tidak hanya membentuk manusia cerdas secara intelektual, tapi juga yang lebih penting adalah kecerdasan emosional dan spiritual, agar dapat menghasilkan warga negara yang *civilize*. Sesuai dengan rumusan UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Selain itu, dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dalam rumusan SKL tersebut secara implisit maupun eksplisit pada semua jenjang pendidikan memuat substansi nilai atau karakter.² Dari situlah dapat dilihat bahwa pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan agama. Oleh karena

¹ UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2003.

² Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 27.

itu pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan tingkah laku seseorang.

Tujuan Pendidikan baik secara Islam dan umum hampir memiliki kesamaan yaitu mendapatkan kesuksesan. Apabila digabungkan maka tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Hal tersebut harapkan terlaksana dengan istiqomah. Sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Huud: 112).

Kode Etik Mahasiswa merupakan seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, penampilan dan busana mahasiswa selama ia menjadi mahasiswa. Sedangkan kode Etik dosen dan karyawan merupakan peraturan khusus untuk dosen dan karyawan.

Namun selama ini, mahasiswa kurang mengindahkan adanya Kode Etik mahasiswa, sehingga tidak jarang ditemui, mahasiswa yang mulai cara berbusananya yang kurang sopan sampai pada etika berkomunikasi dengan dosen dan pimpinan yang tidak etis. Persoalannya adalah bagaimana caranya Tim Kode Etik yang

sudah dibentuk tersebut bisa lebih maksimal perannya dalam menyelesaikan masalah moral mahasiswa, sehingga mahasiswa merasa terus dimonitoring dan diperhatikan ketika di kampus.

Kebebasan yang sangat sering dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus maupun saat kuliah, salah satunya adalah kebebasan berbusana. Mahasiswa tidak lagi mengindahkan kode etik berbusana yang sudah ditetapkan kampus. Selain itu, mahasiswa juga sering menunjukkan sikap yang kurang sopan terhadap dosen ketika di kelas, bahkan ada yang sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada dosen ketika mengajar karena diberi sanksi oleh dosennya. Hal itu menunjukkan bahwa masalah moral mahasiswa menjadi masalah yang cukup serius, dan harus segera diselesaikan.

Peneliti merasa tertarik mengkaji persoalan Kode Etik mahasiswa yang ada di kampus, karena masih banyak mahasiswa yang melanggar kode etik. Pelanggaran yang dilakukan memang beragam, mulai pelanggaran ringan, seperti; membuang sampah tidak pada tempatnya, menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan sedang berlangsung tanpa seizin dosen pengampunya, sampai pada pelanggaran yang berat yaitu; memalsukan tanda tangan dosen pembimbingnya.³ Hal itu menunjukkan bahwa masih lemahnya pendidikan karakter yang dimiliki oleh sebagian mahasiswa.

³ *Pedoman Kode Etik Mahasiswa* (IAIN Madura, 2018)

Peneliti berharap bisa memberikan solusi terhadap masalah moral mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak lagi melanggar kode etik. Karena selama ini tidak ada sanksi yang tegas bagi mahasiswa yang melanggar kode etik, baik pelanggaran ringan, sedang dan berat.

KODE ETIK MAHASISWA

Kode etik terdiri dari dua kata yakni: kode dan etik, kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang berarti watak atau cara hidup. Menurut Bertens, Kode Etik dalam usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khususnya dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok.⁴ Sedangkan menurut Simongkir dalam bukunya Wahyu Kumoroto berpendapat bahwa kode etik merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial atau persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan.⁵

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, terutama dalam pembukaan alinea keempat yang berintikan Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, tujuan yang akan dicapai, perjanjian luhur

⁴ Kanter, *Etika Profesi* (Jakarta: Storia Grafiga, 2000), hlm. 279.

⁵ Wahyu Kumoroto, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 399.

bangsa, asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pengamalan pembangunan bangsa dan jati diri bangsa.⁶ Dari sini jelas, bahwasanya moral menjadi salah satu hal yang sangat penting yang harus melekat pada kepribadian seseorang.

Kode etik yang dipandang sebagai aturan-aturan yang disepakati oleh kelompok individu digunakan untuk memberi batasan berupa aturan-aturan yang tertata. Sehingga dengan adanya kode etik seseorang akan sikap tertib dan rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat ataupun pada sebuah institusi.

Sujanto juga mengatakan bahwa kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau sub organisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi, jadi pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik, yang mana hukum etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau kelompok sebagai patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya.⁷

Peraturan yang dibuat dalam pemberlakuan kode etik baik di dalam masyarakat ataupun pada sebuah institusi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik falsafah Negara, norma agama dan norma dari institusi tersebut. Akan

⁶ Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, hlm. 21-24.

⁷ Abdullah Yatim, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 400.

tetapi kode etik menjadi pendukung dan pelengkap akan berjalannya suatu kegiatan agar tetap pada koridornya.

Begitupun kode etik yang berlaku di perguruan tinggi, kode etik yang terdapat di perguruan tinggi juga memiliki tujuan agar warga kampus yang berada di perguruan tinggi tertentu tetap berjalan pada koridornya masing-masing dengan tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Sehingga dapat menjaga kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh warga kampus tersebut akan tertangani sesuai dengan tata kerja dari pedoman kode etik.

Adanya kode etik kampus juga diharapkan agar warga kampusnya tetap tertib. Hal lain diberlakukannya kode etik di kampus agar sikap atau perilaku dari mahasiswa terlatih dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dilakukan di dalam kampus tersebut. Sehingga nantinya mahasiswa akan lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan di masyarakat.

Kampus sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia harus turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di antaranya yaitu dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki moral dan etika yang baik. Dengan visi dan misi yang diembannya, diharapkan kampus tersebut mampu menjadi kampus yang berkarakter, salah satunya dengan diberlakukannya kode etik kampus.

Pada dasarnya, kode etik memiliki dasar, arah dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus IAIN Madura

sebagai lingkungan pendidikan yang Religius, Kompetitif dan Kompeten. Sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman kode etik bahwa dasar hukum kode etik terdapat pada Bab II pasal 2 antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura.

Sedangkan tujuannya antara lain:

1. Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa
2. Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di kampus
3. Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa.

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kode etik mahasiswa untuk merealisasikan visi misi kampus.

1. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Sanksi yang diartikan suatu langkah atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi sanksi diartikan sebagai kontrol sosial.⁸ Jika seseorang atau kelompok melanggar maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan tersebut.

Aturan yang semula menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberi sanksi hukuman yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran oleh mahasiswa terhadap kode etik tersebut. Penetapan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar bisa dilakukan oleh pimpinan, dosen, karyawan,

⁸ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul: 12.00 WIB.

dosen penasehat akademik dan ketua prodi/ketua jurusan sebagai anggota dewan kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan pemberian pembinaan.

Jenis pelanggaran bisa dikategorikan: jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat. Adapun sanksi bagi pelanggaran ringan cukup dengan memberikan teguran ketika kejadian sedang berlangsung, sedangkan pelanggaran sedang dan berat, bisa dilakukan pemanggilan orang tua atau wali dari mahasiswa ke kampus, untuk mencari solusi terhadap masalah yang sudah terjadi.

Sanksi dalam pelaksanaan kode etik di kampus berjalan sesuai dengan pedoman yang sudah ada (buku pedoman kode etik), disisi lain buku pedoman tersebut digunakan sebagai salah satu sarana dalam memberikan solusi dalam sebuah permasalahan yang terjadi di kampus. Sehingga dalam pemberian sanksi kepada pelanggar akan lebih efektif mengingat sanksi yang akan diberikan sudah tercantum dalam buku pedoman tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku.

PENTINGNYA KODE ETIK MAHASISWA DALAM MEMBINA MORAL MAHASISWA

Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang membimbing tingkah laku batin dalam hidup.⁹ Moral berasal dari kata latin *mores* berarti tata cara, kebiasaan dan adat. Istilah Moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan atau tata cara suatu masyarakat tertentu, termasuk pula dalam moral adalah aturan-aturan atau nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat setempat.¹⁰

Pada realitas saat ini, karakter dan moral yang baik menjadi suatu yang wajib dimiliki seseorang mengingat paradigma masyarakat kita sudah mengalami pergeseran ke paradigma materialistik dan pragmatis. Dengan demikian, prinsip moralitas diharapkan mampu untuk mem-*back up* serta mengatasi sikap pragmatif tersebut. Moralitas baik mampu mengarahkan

⁹ Muhammad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 181.

¹⁰ Farida Agus Setiawati, "Pendidikan Moral dan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini: Bukan Sekedar Rutinitas", *Paradigma*, No. 2, Th. I (Juli, 2006), hlm. 43.

masyarakat kita kepada sikap dan toleran, menghargai sesama dan memiliki karakter baik dalam kehidupannya.

Seseorang dalam kesehariannya pasti akan melakukan interaksi, baik dalam lingkup keluarga ataupun dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam interaksi tersebut nantinya akan muncul tindakan-tindakan yang menggambarkan kepribadian seseorang. Kepribadian tersebut akan terlihat dengan menilai tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang, apakah tindakan yang dilakukan dianggap baik (sesuai dengan aturan atau tata cara tertentu) atau sebaliknya.

Moral adalah realitas dari kepribadian pada umumnya bukan hasil dari perkembangan pribadi semata, namun moral merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang.¹¹ Seperti yang disampaikan Santrock dalam Desmita bahwa perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain.¹² Oleh karena itu, moral yang mengandung tata tertib memberikan gambaran terhadap seseorang bagaimana mereka berperilaku yang selayaknya mereka lakukan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan lingkungan serta agamanya.

¹¹ Audah Mannan, "Pembinaan Moral dalam Membentuk Karakter Remaja", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 62.

¹² Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 258.

Moral memiliki suatu sistem atau komponen yang terkait satu sama lain, yaitu kesadaran dan perasaan moral ketika seseorang akan bertindak. Untuk dikatakan bermoral, maka seseorang harus sadar (mengetahui), kemudian merasa, baru terciptanya suatu tindak yang dinamakan oleh Thomas Lickona adalah karakter. Selain itu moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang berlaku di masyarakat.¹³ Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.al-Qashas: 77)

Sistem moral yang berlaku dalam masyarakat sejatinya dipengaruhi oleh sistem nilai yang telah lama terbangun. Sistem itu bisa berupa ajaran agama, kepercayaan, dan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Nilai itu berkembang dan

¹³ Reksiana, "Kerancangan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika", *Thaqafiyat*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2018), hlm. 11.

menjadi sistem moral yang menjadi referensi berperilaku dan bersikap di tengah-tengah masyarakat luas.

Gambaran moral biasanya ditampilkan oleh seseorang melalui perilakunya juga memiliki komponen-komponen tertentu mengingat manusia memiliki banyak aspek yang menentukan baik tidaknya perilaku yang mereka lakukan. Dengan demikian, moral merupakan akhlak manusia yang dibentuk oleh manusia melalui peraturan sosial yang ada di sekitarnya, yang berkaitan dengan hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah lakunya.

A. Komponen Moral

Moral menjadi suatu kondisi yang terdapat dalam seseorang yang membuat dirinya memiliki semangat, keberanian dan kedisiplinan yang diungkapkan dengan perbuatan-perbuatan positif. Moral juga berkaitan dengan sikap (akhlak dan budi pekerti) serta kewajiban yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Moral tidak hanya berlaku di masyarakat sosial saja, akan tetapi moral melingkupi segala aktivitas sehari-hari dengan tindakan-tindakan yang sejalan dan konsisten dengan pertimbangan moral. Moral juga memiliki beberapa komponen dengan konsep sesuai dengan norma kehidupan.

Implementasi moral yang selalu disandingkan dengan perilaku seseorang menjadi penilaian tersendiri dan akan

melekat terhadap karakter dari orang tersebut, sehingga nantinya akan timbul sikap-sikap yang dianggap sebagai komponen penting dalam moral seseorang. Menurut Thomas Lickona, terdapat beberapa komponen moral yang baik, antara lain:

1. Pengetahuan Moral

Sebuah pengetahuan tentang moral, akan tetapi ada banyak jenis moral namun ada beberapa jenis moral yang akan kita hubungkan dengan moral kehidupan. Ada enam aspek yang menonjol sebagai tujuan karakter yang diinginkan dengan beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. Kesadaran moral
- b. Mengetahui nilai moral
- c. Penentuan perspektif
- d. Pemikiran moral
- e. Pengambilan keputusan
- f. Pengetahuan pribadi.

Dari beberapa aspek di atas kesadaran moral, mengetahui nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, pengembangan pribadi. Keseluruhan tersebut adalah akan membentuk kualitas dalam berfikir yang nantinya akan mengetahui pengetahuan moral yang berkontribusi terhadap cara berfikir.

2. Perasaan Moral

Adalah sebuah perasaan empati dari seseorang terhadap raelita yang ada. Manusia yang dilahirkan dengan fitrah akan mempunyai perasaan seperti sifat jujur, adil yang nantinya akan mengarahkan kita pada perilaku moral mencakup:

- a. Hati nurani
- b. Harga diri
- c. Empati
- d. Mencintai hal yang baik
- e. Kendali diri
- f. Kerendahan hati

3. Tindakan Moral

Tindakan merupakan *outcome* dari dua bagian karakter di atas. Jika seseorang memiliki kualitas moral, kecerdasan dan emosi yang baik maka dia akan melakukan apa yang mereka ketahui dengan sadar dan benar, berkaitan dengan:

- a. Kompetensi

Kompetensi adalah sebuah keterampilan seseorang yang dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan secara terus menerus. Kompetensi moral dapat membantu mengubah penilaian dan perasaan

menjadi sebuah tindakan moral tentunya dengan beberapa pengetahuan sebelumnya.

b. Keinginan

Ketika seseorang sudah mempunyai pengetahuan tentang arti moral maka akan mempunyai keinginan untuk melakukan. Untuk menjadi orang yang baik perlu tindakan-tindakan yang membuktikan hal tersebut.

c. Kebiasaan¹⁴

Ketika sudah mempunyai pengetahuan dan keinginan tentang pentingnya moral maka langkah selanjutnya adalah melakukan dan membiasakan hal tersebut

Ketiga hal tersebut membentuk suatu tindakan, pendidikan moral harus banyak pembiasaan. Perlunya praktik-praktik seperti kejujuran, sikap yang ramah, dan melakukan hal yang adil. Sehingga akan membentuk kebiasaan yang bermanfaat baik untuk dirinya dan keluarganya.

Adapun moral menjadi suatu gambaran kebiasaan dengan konsep tertentu dari tingkah laku seseorang dengan etik dan etiket yang ditampilkan olehnya. Selain itu, dengan moral yang dimilikinya, seseorang juga

¹⁴ Thomas Lickona, *Educating for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, Terj. Juma Abduh Wamaungu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 85-100.

memiliki kemampuan dalam berpikir dengan benar mengenai apa yang seharusnya dilakukan melalui proses-proses tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut ada yang membedakan nilai etik dan etiket. Nilai etik sama dengan nilai moral, dan etiket adalah nilai-nilai sopan santun dalam suatu kelompok sosial. Karena itu, kita harus membedakan nilai-nilai demi survival kemanusiaan dan masyarakat secara menyeluruh, yaitu nilai moral; dan yang kurang berkenan dengan hal ini tetapi mendukungnya, yakni etiket.¹⁵

Dengan begitu, komponen moral bersifat dinamis dengan orientasi terhadap perilaku seseorang dengan tataran baik dan buruk. Hal tersebut berjalan sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi serta tuntutan dari manusia itu sendiri dalam menciptakan keselarasan hidup manusia.

B. Masalah Moral

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia dengan segala dinamikanya tengah menghadapi masalah yang sangat besar, terlebih ketika dikaitkan dengan persoalan globalisasi yang tengah menjangkit dan menular sampai ke seluruh aspek

¹⁵ Dharma Kesuma, dkk, *Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 64-65.

kehidupan terutama ke ranah pendidikan. Tantangan globalisasi disadari atau tidak telah mengancam dan meruntuhkan nilai luhur bangsa yang jika tidak segera diatasi lambat laun akan mewabah kepada generasi-generasi anak bangsa dan pada akhirnya akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang amoral, tidak berkarakter dan yang lebih parahnya lagi akan menjadi zaman *jahilyah* sebagaimana yang terjadi pada masa pra-kerasulan Muhammad SAW. Tentu semua itu tidak kita kehendaki namun tindakan preventif dirasa menjadi suatu keniscayaan agar semua itu tidak menjadi kenyataan yang menyakitkan.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sekarang ini seharusnya membuat bangsa Indonesia dapat berfikir menjadi bangsa yang besar dengan berdasarkan kepada keragaman agama, suku, ras, golongan dan tradisi budaya masyarakat. Berbagai keragaman itu sepatutnya perlu disukuri sebagai karunia Tuhan yang melimpah dan sering dianggap dengan kekayaan (aset) bangsa. Namun demikian, seringkali keragaman itu malah menjadi arena konflik dengan macam-macam persoalan yang dimunculkan sehingga menjadi bencana yang tragis dan memilukan.

Melihat peristiwa yang memilukan itu, jelas bahwa negara kita sedang menderita krisis nilai atau distorsi moral dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu, banyaknya konflik yang terjadi dalam masyarakat mulai dari

skala kecil sampai skala luas membuktikan bahwa kualitas akhlak rakyat Indonesia pada umumnya sangat memprihatinkan.¹⁶ Kualitas akhlak rakyat Indonesia masih tergolong abu-abu dan tidak menunjukkan perilaku moral sesungguhnya sehingga tindakannya pun tidak mencerminkan sebagai bangsa yang beradab. Padahal, kualitas akhlak sangat menentukan terhadap cerminan perilaku sesuatu untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan yang terekam luas dalam bingkai Pancasila.¹⁷

Krisis moral memang sedang menghantui bangsa Indonesia di tengah-tengah keberagaman yang sedang terkoyak-koyak. Moralitas bangsa Indonesia pada saat bersamaan sedang mendapatkan ujian berat terkait dengan semakin merajalelanya tindakan kekerasan atas nama kelompok tertentu dan sentimen-sentimen kelembagaan sekolah yang seringkali menimpa dunia pendidikan kita. Hal ini yang sering disinyalir banyak orang bahwa penyebab dari semua krisis moral yang menimpa masyarakat kita selama ini adalah pendidikan, terutama pendidikan moral yang diajarkan di sekolah-sekolah dirasa masih banyak kelemahan.

¹⁶ Darmayati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 42.

¹⁷ Mohammad Takdir Ilahi, *Gagalnya Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 36.

Padalah pendidikan merupakan wahana terpenting dan amat vital dalam membentuk karakter bangsa. Suatu bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan jika tidak ditempa dengan pendidikan. Tanpa hadirnya pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan. Akibatnya bangsa tersebut akan menuju pada proses kehancuran yang melahirkan masyarakat tidak beradab dan tidak bermoral.¹⁸

Dengan demikian, apabila krisis moral sudah menjangar ke semua aspek kehidupan anak muda dan tidak segera dicarikan solusinya, maka bisa dipastikan kedewasaan mereka kelak perlu dipertanyakan. Mendambakan generasi emas yang baik tentu harus dimulai sejak usia dini dan mereka harus ditempa dengan karakter yang baik pula. Apa jadinya jika pada usia dini dan usia sekolah, tunas-tunas bangsa ini sudah terjangkit sikap egosentrisme yang meledak-ledak tanpa pertimbangan moral yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Bisa dipastikan ketika sudah dewasa dan menjadi bagian dari sejarah bangsa ini, mereka akan cenderung melakukan tindakan koruptif dan tidak taat pada hukum.

Ironisnya, krisis karakter tersebut sedang menimpa dunia pendidikan yang menjadi peletak dasar matangnya moralitas anak didik dalam menimba ilmu pengetahuan. Kondisi ini

¹⁸ Ibid., hlm. 37.

merupakan kerapuhan akhlak dan krisis moral yang semakin kuat menimpa generasi bangsa melakukan tindakan curang atau bersikap agresif dalam menyikapi suatu persoalan tanpa pertimbangan hati nurani yang paling dalam. Menempa generasi muda dengan karakter dan watak yang persuasif sesungguhnya bisa dilakukan bila semua elemen terkait memiliki perhatian dan kepedulian dalam menanamkan nilai spiritual secara mendalam.¹⁹

Di tengah krisis modal yang menimpa kalangan generasi muda kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan mulia. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban yang demikian dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik. masyarakat idaman seperti ini dapat kita wujudkan manakala manusia-manusia Indonesia merupakan manusia yang berakhlak baik, manusia yang bermoral dan beretika baik, serta manusia yang bertutur dan berperilaku baik kepada sesama dan alam semesta.

C. Pendidikan Karakter dalam Upaya Memperbaiki Moral di Indonesia

Istilah *karakter* berasal dari bahasa latin *character*, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Istilah *karakter* juga diadopsi dari

¹⁹ Ibid.

bahasa Latin *kharakter*, *kharessian*, dan *xharaz* yang berarti *tools for marking, to engraven* dan *pointed stake*, yang kemudian hari dipahami sebagai stempel atau cap. Jadi watak itu adalah sebuah stempel atau cap, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang.²⁰ Kata karakter juga sering diartikan sebagai watak. Ahli pendidikan Darmiyati Zuchdi dalam Adisusilo, memaknai watak (karakter) sebagai perangkat sifat-sifat yang dikagumi sebagai tanda-tanda kebajikan, dan kematangan moral seseorang.²¹

Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*) karena *character building* inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau *character bulding* ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.²² Selain itu, Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya menumbuhkan budi pekerti (karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, agar anak dapat tumbuh dengan sempurna.²³

²⁰ Musfah, *Pendidikan Karakter: Sebuah Tawaran Model Pendidikan Holistik Integralistik* (Jakarta: Prenada media, 2011), hlm, 127.

²¹ Sutardjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter: Komstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 77.

²² Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, hlm. 1-2.

²³ *Ibid.*, hlm. Vii.

Pendidikan karakter menjadi harapan utama saat ini terutama dalam bidang pendidikan untuk membangun bahkan memperbaiki moral masyarakat. Melalui pendidikan karakter seseorang diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik dengan senantiasa berperilaku sesuai dengan tatanan kehidupan yang bermoral dan beretika.

Dalam publikasi Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional membagi sejumlah nilai pembentuk karakter yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:²⁴

1. Religius (sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain).
2. Jujur (perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan).
3. Toleransi (sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya).

²⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), hlm. 2-3.

4. Disiplin (tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan).
5. Kerja Keras (perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas/belajar/pekerjaan dengan sebaik-baiknya).
6. Kreatif (berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki).
7. Mandiri (sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas).
8. Demokratis (cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain).
9. Rasa Ingin Tahu (sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar).
10. Semangat Kebangsaan (cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya).
11. Cinta Tanah Air (cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa).

12. Menghargai Prestasi (sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.)
13. Bersahabat/Komunikatif (tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain).
14. Cinta Damai (Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya).
15. Gemar Membaca (kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya).
16. Peduli Lingkungan (sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi).
17. Peduli Sosial (sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan).
18. Tanggung Jawab (sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa).

Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi salah satu upaya dalam memberi pedoman kepada seseorang (peserta didik) agar menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan kata lain, seseorang akan lebih memiliki keterbukaan dan keluasan pikiran, hati, raga, serta rasa dan karsa melalui pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak.

Kampus sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia harus turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di antaranya yaitu dalam rangka membentuk mahasiswa yang beretika dan bermoral baik. Lebih dari itu, lembaga ini harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi universitas. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Masalah moral yang terjadi di kampus sangat beragam, peneliti membahas masalah moral yang masuk kategori pelanggaran kode etik mahasiswa, seperti: menggunakan busana yang ketat, merokok di dalam kelas, tidak memakai sepatu, dan rambut panjang serta urakan ketika di kelas. Dari beberapa masalah yang terjadi tersebut, dipandang penting menganalisis peran Tim Kode etik yang telah dibentuk dan

memiliki legalitas dalam melaksanakan tugasnya. Karena selama ini, meskipun ada kode etik mahasiswa, nampaknya masih diindahkan oleh mahasiswa.

Di sadari atau tidak, keamanan kampus tidak terlepas dari fungsi dan peran kode etik mahasiswa dimana menciptakan lingkungan islami menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak hanya itu, tugas tim kode etik di Perguruan Tinggi harus menjamin moralitas dan etika mahasiswa tetap dalam koridor norma-norma agama, hal itu bisa terealisasi dengan cara melakukan pembinaan, pemantauan yang sekaligus didukung dengan modelisasi dari jajaran dosen yang ada di Perguruan Tinggi.

Terlepas dari itu semua, Tim Kode etik yang berjalan di perguruan tinggi memiliki beban moril, hal tersebut dilakukan dalam rangka mencetak karakter mahasiswa yang berkepribadian baik tentu merupakan tugas yang berat. Segala macam cara yang dilakukan harus mengacu kepada pembentukan manusia yang ber-*akhlakul karimah* dengan prinsip mencetak manusia yang berkarakter.

Lebih dari itu, konsep *reward* dan *punishment* turut diperlihatkan dalam praktiknya. Sanksi ringan dan sangsi berat turut diberlakukan di lingkungan kampus. Hal itu dilakukan demi terjaganya ketertiban dan agar kampus tetap kondusif. Hal itu bisa dilihat dari tata cara berpakaian mahasiswa, tata cara berbicara dan berperilaku, itu dilakukan

semata-mata agar lingkungan islami terbentuk dalam kehidupan mahasiswa di kampus.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, Perguruan Tinggi Islam perlu mempersiapkan secara matang hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan. Satu di antara upaya tersebut adalah harus tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan pedoman etika sivitas akademika. Pedoman ini disusun sebagai komplemen dari bagian etika yang belum diatur dalam peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman etika sivitas akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh kampus atau fakultas bahkan unit-unit lain di lingkungan kampus dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

PERAN TIM KODE ETIK DALAM MEMBANGUN MORAL MAHASISWA

A. Kepastian Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pada setiap institusi pendidikan terlebih pada tingkat perguruan tinggi memang sudah seharusnya memiliki sistem yang baik terutama dalam mencegah masalah moral mahasiswanya. Salah satu yang sangat mempengaruhi adalah kinerja setiap dosen yang ada, dimana setiap dosen harus memiliki beban moral dalam membentuk moralitas mahasiswa yang baik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara membimbing dan membina mahasiswa agar sadar hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban mahasiswa juga harus seimbang dan harus dijamin oleh setiap institusi yang ada agar jalannya roda pendidikan tetap berjalan baik.

Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pedoman kode etik²⁵ itu, *pertama*, memang mahasiswa

²⁵ Pedoman Kode Etik IAIN Madura 2018

punya hak untuk menggunakan kebebasan mimbar akademik, boleh demo, audiensi, tetapi tidak anarkis. Semasih bisa diselesaikan dengan audiensi sebagai kebebasan mimbar akademik itu diperbolehkan. *Kedua*, mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh layanan akademik kemahasiswaan, misalnya ada yang kesulitan bagaimana cara menentukan sks, bagaimana cara memperoleh sks kumulatif, kode etik juga mengarahkan ke akademik hubungi untuk tim IT-nya.

Selain itu tim kode etik memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal moral²⁶ mahasiswa, khususnya melalui kegiatan-kegiatan hingga tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemantapan dan perbaikan terkait dengan moral.

Moral yang dianggap sangat penting dalam menjaga nama baik kampus, apalagi perguruan tinggi Islam sebagai salah satu kampus berbasis nilai-nilai agama, tentunya harus memiliki pandangan yang lebih baik terkait dengan sikap dan perilaku warganya. Istilah Moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan atau tata cara suatu masyarakat tertentu, termasuk pula dalam moral adalah aturan-aturan atau nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat setempat.²⁷ Hal ini

²⁶ Moral adalah realitas dari kepribadian pada umumnya bukan hasil dari perkembangan pribadi semata, namun moral merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Lihat Muhammad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 181.

²⁷ Farida Agus Setiawati, "Pendidikan Moral dan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini: Bukan Sekedar Rutinitas", *Paradigma*, No. 2, Th. I (Juli, 2006), hlm. 43.

seperti yang dituturkan oleh Bapak Dr. Siswanto, M.Pd²⁸ selaku Komisi Penegakan Tim Kode Etik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, beliau berkata:

“Berbicara tentang peran kode etik berkaitan dengan memberikan kepastian terhadap kewajiban mahasiswa memang dari awal kode etik dibentuk untuk mengawal moral bagi mahasiswa, saya masih ingat ketika ketua tim kode etik itu adalah bapak Moh. Muchlis Solichin waktu itu waka 3 nya bapak Zahid, jadi memang keberadaan tim kode etik ini dibentuk untuk bagaimana moral dari mahasiswa itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Apalagi kita ini sebagai perguruan tinggi Islam yang mestinya harus benar-benar mencerminkan perilaku islami.”

Tim kode etik Mahasiswa dibentuk untuk mengawal etika mahasiswa agar lebih baik. Etika yang dimaksud meliputi nilai-nilai ajaran Agama Islam yang secara normatif menjadi karakteristik lembaga ini. Dengan demikian tim kode etik mengamban tugas sebagai pembimbing dan sekaligus pengawas semua perilaku mahasiswa.

Jadi, apabila kode etik yang diterjemahkan secara tekstual secara tidak langsung menuntut mahasiswa untuk tidak melanggar peraturan yang ada, tim kode etik juga mengarahkan kepada mahasiswa apabila mereka melanggar,

²⁸ Wawancara, Siswanto, tanggal 20 Mei 2019

maka sudah sangat jelas mereka akan ditindak sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Untuk kewajibannya, mahasiswa wajib menjunjung nama baik almamater jangan sampai mencemarkan almamater, misalnya tidak boleh saling mengadu domba. Apabila tim kode etik menerima laporan dari pelapor dan terlapor itu mahasiswa yang mencemarkan nama baik serta merusak fasilitas kampus, maka kode etik akan memanggil melalui sidang kode etik. Sidang kode etik tersebut dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan bisa dua kali bahkan tiga kali, setelah itu bisa tim kode etik dapat memutuskan sanksi dari suatu permasalahan.

Salah satu yang sangat ditekankan kepada mahasiswa adalah bagaimana caranya mereka agar dapat menjaga nama baik kampus. Segala bentuk perilaku mahasiswa harus didasarkan atas kecintaan terhadap kampus sehingga tindakan anarkisme, sehingga perilaku yang dapat merugikan kampus dan pribadinya tidak akan dilakukan. Jika itu dilakukan maka lingkungan kampus yang kondusif dan suasana belajar mengajar yang ada akan terealisasi dengan baik.

B. Larangan dan Pelanggaran Mahasiswa

Setiap dosen tentu memiliki cara sendiri dalam merealisasikan tugasnya sebagai pendidik, terlebih sebagai

seorang dosen yang mempunyai tugas memperbaiki etika ataupun akhlak setiap mahasiswa. Dengan demikian, aturan-aturan harus dibuat agar tugas yang diemban oleh dosen berjalan secara maksimal. Aturan tersebut bisa dibuat berupa undang-undang, larangan-larangan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pemberian sanksi menjadi sangat penting ketika dihadapkan kepada mahasiswa yang enggan menaati aturan, dengan demikian seorang dosen hendaknya mengklasifikasikan sanksi-sanksi itu dengan cara mengidentifikasi tipe-tipe pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagai bentuk *punishment* agar ada efek jera dan tidak mengulangi lagi pelanggarannya.²⁹

Pada setiap semester tim kode etik dalam satu bulan mengadakan blusukan ke kelas-kelas untuk penanaman budi pekerti kepada mahasiswa. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh tim investigasi, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya temuan di kelas berkaitan dengan mahasiswa yang melakukan pelanggaran, baik ringan, sedang dan berat yang kemudian pelanggaran tersebut akan dicatat oleh tim investigasi untuk ditindak lanjuti.

Mengenai larangan dan sanksinya juga disampaikan kepada mahasiswa, seperti larangan-larangan yang tidak

²⁹ Moh. Zaiful Rosyid, *Reward dan Punishment dalam Pendidikan* (Malang, Literasi Nusantara, 2018), hlm. 22

boleh dilakukan mahasiswa dan apabila misalnya terdapat mahasiswa melanggar nanti ditentukan sanksinya. Selain itu, hasil catatan tersebut mengenai pelanggaran yang ditemukan di lapangan nantinya direkap oleh tim kode etik lalu diberikan ke kaprodi untuk dibina dan diarahkan dengan memberi tembusan kepada dekan dari fakultas masing-masing.

C. Sanksi Mahasiswa

Disiplin merupakan salah satu kunci sukses dari setiap program, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap disiplin sangat mempengaruhi kegiatan perkuliahan dan prestasi dari mahasiswa tersebut. Jika mempunyai sikap disiplin yang dari kesadaran sendiri, kegiatan perkuliahan mahasiswa lancar dan prestasi meningkat. Tidak hanya dalam kehidupan perkuliahan, tapi sikap ini juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan orang banyak membutuhkan sikap disiplin dan sikap mempunyai komitmen dalam mengerjakan suatu kewajibannya.

Program kode etik yang dilakukan setiap semester, yaitu melakukan blusukan ke ruang perkuliahan dilakukan untuk memberikan pencerahan bukan menakut-nakuti mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat memahami arti pentingnya etik dan emik di kampus. Apabila nantinya ada temuan akan dicatat dan diproses serta dilakukan pembinaan, hal itu berlaku untuk pelanggaran ringan, namun apabila ditemukan pelanggaran sedang dan berat tim kode etik memutuskan sanksi melalui sidang kode etik dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam kode etik sudah terdapat klasifikasi pelanggaran-pelanggaran mulai dari ringan dan berat kemudian juga sanksinya sudah diklasifikasi ringan, sedang dan berat. Sehingga nanti tim kode etik itu memusyawarahkan ketika ada pelanggaran dari mahasiswa itu dengan tindakan pelanggaran ringan maka tindakan yang dipilih juga sanksi yang ringan sesuai dengan klasifikasi tersebut.

Berkaitan dengan masalah tersebut sudah jelas disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Susanto, M.Fil.I³⁰ selaku Komisi Pembinaan kode etik pada tanggal 20 Mei 2019, beliau menuturkan:

“Jelas di pasal-pasal di kode etik termasuk pasal berapa? Apa masuk pelanggaran sedang, berat atau ringan? Jadi kami

³⁰ Wawancara, Edi Susanto, tanggal 20 Mei 2019

akan menghukum sikap mereka misalnya masuk pelanggaran ringan itu melalui sidang, dan ketentuan sanksinya juga sudah ada apakah termasuk ringan sedang atau berat. Di dalam undang-undang kode etik sudah ada bisa dilihat di web”.

Mahasiswa secara umum tidak langsung akan dituntut untuk menjadi seorang yang disiplin oleh lingkungan di sekitarnya karena tugas-tugas dan kegiatan perkuliahan yang padat merupakan kewajiban dari mahasiswa itu dan bisa berjalan dengan lancar jika dijalani dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kesadaran diri yang tinggi bagi mahasiswa untuk punya sikap disiplin demi kelancaran kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri, sikap tersebut muncul karena adanya paksaan dari pihak luar seperti masyarakat, keluarga, teman, bahkan orang tua. Sikap yang timbul karena paksaan akan berbeda dengan sikap yang timbul karena kesadaran diri sendiri. Sikap disiplin yang timbul karena kesadaran diri sendiri akan terasa lebih ringan untuk dilakukan dan diterapkan sehari-hari dibanding dengan sikap yang timbul karena paksaan dari pihak luar.

Dengan demikian, sanksi dalam pemberlakuan kode etik jelas dilakukan untuk mengurangi sikap atau perilaku menyimpang dari mahasiswa. Selain itu, sanksi tersebut juga bertujuan memberikan efek jera kepada mahasiswa apabila terdapat mahasiswa yang melanggar peraturan. Oleh karena

itu mahasiswa yang melanggar peraturan dan dianggap tidak disiplin akan diberikan sanksi.

D. Pemberian Dasar Perilaku Kepada Mahasiswa

Setiap seseorang atau mahasiswa yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi wajib tunduk terhadap peraturan institusi tempat dia berkuliah. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki keterampilan, perilaku, dan etika untuk menunjang kesuksesan selama berkuliah. Dengan demikian, seorang mahasiswa diwajibkan tunduk terhadap semua aturan-aturan yang berlaku di kampusnya agar pendidikan yang ia tempuh berjalan dengan maksimal dengan selalu memperbarui pemahaman terhadap peraturan-peraturan kampus melalui sosialisasi yang diberikan oleh pihak kampus termasuk dari tim kode etik.

Sebelum tim kode etik memberikan hukuman kepada pelanggar, terlebih dahulu tim kode etik memberikan pemahaman (sosialisasi) dan memberikan dasar kepada mahasiswa bahwa sebagai mahasiswa yang satu dengan yang lainnya saling mengingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran termasuk juga kategori dari pelanggaran tersebut, mana yang termasuk pelanggaran ringan, sedang dan pelanggaran berat agar mahasiswa menghindari tidak melakukan pelanggaran tersebut, sehingga siswa secara tidak langsung akan bersikap sewajarnya (bermoral).

Selain itu, pemberian dasar perilaku seperti yang terdapat dalam pedoman yang namanya pedoman kode etik, dan hal itu disosialisasikan dari awal. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim kode etik dimulai sejak mahasiswa baru itu dilakukan pertama kali melalui kegiatan orientasi mahasiswa (OPAK) yang dilakukan melalui penyampaian kemudian dilanjutkan dengan memasang *banner* di tempat-tempat tertentu.³¹

Di samping itu, kewajiban dosen tidak bisa kita nafikan pengaruhnya. Dosen mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam membuat aturan-aturan yang akan diberlakukan di setiap institusi perguruan tinggi yang ia ampu. Aturan-aturan tersebut bisa berupa peletakan nilai-nilai dasar atau pedoman perilaku yang akan dijadikan pijakan norma yang akan diberlakukan di lembaga tersebut. Hal ini penting sekali dibuat, karena pedoman dasar perilaku yang dibuat oleh dosen akan turut serta membangun dan membentuk karakter mahasiswa dan secara otomatis menjadi aturan yang diberlakukan oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai aturan-aturan di IAIN Madura juga dilakukan oleh para dosen dalam proses pembelajaran sebelum memberikan mata kuliah atau sebelum memulai perkuliahan dosen itu menyampaikan tentang ketentuan kode etik yang berkaitan dengan penilaian akhlak. Sebagaimana

³¹ Observasi, 05 Agustus 2019

yang diungkapkan oleh Ibu Sri Nurhayati, M.Pd.³² dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris di prodi PAI,

“Setiap awal perkuliahan saya buat kontrak belajar dengan mahasiswa termasuk harus mengikuti kode etik yang berlaku di IAIN Madura, dan itu masuk dalam kriteria penilaian yang sudah dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan akademik IAIN Madura. Tidak hanya itu, di setiap tatap muka saya selalu mengontrol dan menegur mahasiswa yang pakaiannya kurang sopan dan duduknya bersama lawan jenisnya, karena itu akan membuat perkuliahan kurang kondusif.”

Hal itu menunjukkan bahwa dosen selalu menyelipkan kode etik dalam setiap perkuliahan yang digelar di kelas, sebagai wujud kerjasama antara Tim kode etik dengan dosen pengampu mata kuliah.

E. Pemberian Arah dan Pedoman Perilaku Kepada Mahasiswa

Pedoman arah perilaku mahasiswa merupakan pedoman sikap dan tingkah laku yang wajib diikuti oleh mahasiswa, yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. pedoman perilaku mahasiswa ini disusun dengan pertimbangan agar dalam menjalankan peran dan tugas sebagai intelektual muda, perilaku mahasiswa

³² Wawancara, Sri Nurhayati, tanggal 15 Mei 2019

selalu didasarkan oleh semangat religius dan berpegang kepada nilai-nilai agama Islam.

Agar mahasiswa selalu bersikap tertib dan berperilaku sesuai dengan *background* islami yang dimiliki oleh perguruan tinggi Islam, tim kode etik terus memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk terus melakukan komunikasi dengan dosen khususnya dengan tim kode etik kampus, agar apabila terdapat permasalahan yang terjadi pada mahasiswa dapat dengan cepat diselesaikan oleh tim kode etik itu sendiri.

Terkait dengan panduan khusus yang digunakan sebagai pedoman perilaku di IAIN Madura menggunakan pedoman kode etik yang disetujui oleh rektor. Terkait dengan penjelasan buku pedoman tersebut dijelaskan dari hasil wawancara dengan Bapak Moh, Hafid Efendy, M.Pd selaku sekretaris dewan tim kode etik pada tanggal 18 Mei 2019, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kita mengarahkan kalau ada temuan laporkan ke tim kode etik. Karena kita punya pedoman bagi mahasiswa yang menempuh studi di IAIN berdasarkan SK Rektor hasil Revisi B248/IN32/PP009/052018 tujuannya memberikan dasar, arah, pedoman, menjamin kepastian, dan pedoman pembinaan. Dan pasti ada acara khusus pembinaan kode etik dan setiap semester itu tim kode etik akan masuk ke kelas-kelas untuk memberikan pencerahan dan pembinaan. Jadi tetap dalam pantauan kode etik, mahasiswa itu tidak serta

merta ada kesalahan disidang dan diberi sanksi. Kita juga memberikan bimbingan pengarahan dan penanaman budi pekerti.”

Lebih lanjut Bapak Dr. Siswanto, M.Pd juga menuturkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Sejak bapak Saiful Hadi menjadi ketua tim kode etik kemudian kita secara setiap kita melakukan pembinaan secara langsung di kelas, kita meminta izin kepada dosen 15 menit kita memberikan penyampaian tentang kode etik ini kepada mahasiswa secara langsung yang disebut dengan “edukasi atau penanaman budi pekerti”. Jadi kita lebih mengedepankan dari aspek edukasinya dengan memberikan pemahaman agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan di kampus. Namun apabila ada yang melanggar kita berikan pembinaan dan kita catat, kita serahkan kepada kaprodinya.”

Dengan adanya aktivitas tim kode etik yang demikian itu, menunjukkan salah satu bentuk penindakan, hanya saja perlu dirumuskan secara lebih baik lagi sehingga mahasiswa tidak ada peluang untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan (tidak baik). Selain itu, mahasiswa dilakukan pemanggilan dan pembinaan, dan yang membina adalah kaprodi serta tim kode etik, karena itu dari berita acara dari tim kode etik juga terdapat tanda tangan dari kaprodi masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma

institusi yang telah dijadikan pedoman perilaku bagi setiap mahasiswanya.

Ada beberapa kesaksian dari mahasiswa yang pernah diberi sanksi oleh Tim Kode Etik, salah satunya adalah Jumiato³³ mahasiswa prodi PGMI semester 7 yang dipanggil karena rambutnya panjang dan tidak mengindahkan saran dari dosennya untuk memotong rambutnya.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh tim kode etik di Perguruan Tinggi yaitu:

1. Pembinaan tentang Sikap, Perkataan Perbuatan dan Busana Mahasiswa

Pembinaan sikap mahasiswa yang dilakukan oleh tim kode etik meliputi perilaku, tutur kata dan tata busana mahasiswa yang merupakan integrasi dari pendidikan karakter yang telah berjalan saat ini. Penerapan pendidikan karakter di kalangan mahasiswa harus selalu menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan bersama, hal ini dapat dimanifestasikan melalui visi dan misi perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan aplikasi ilmu pengetahuan.

Tim kode etik di perguruan tinggi Islam memiliki tata kerja tersendiri, bagaimana pelanggaran di kelas, bagaimana di lingkungan kampus, terus bagaimana

³³ Wawancara, Jumiato, 10 Mei 2019

pelanggaran yang sedang dan berat. Apabila ditemukan pelanggaran ringan di dalam kelas maka tim kode etik akan mencatat nama pelanggar dan jenis pelanggarannya. Setelah itu, tim kode etik meminta KTMnya dan memberikan pembinaan melalui kaprodi dan juga DPA untuk melakukan pembinaan kepada mahasiswa tersebut.

Terkait dengan penjelasan di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Moh, Hafid Efendy, M.Pd selaku sekretaris dewan tim kode etik pada tanggal 18 Mei 2019, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Apabila di lingkungan kampus setiap dosen dan karyawan mengetahui perilaku mahasiswa yang melakukan pelanggaran di lingkungan kampus itu, ya kita tetap mengambil KTM atau tindakan yang pertama itu, melaporkan kepada tim komisi kode etik dengan ada surat tertulis yang bertanda tangan di bawah ini siapa pelapornya, siapa terlapor, pelanggarannya apa, nanti diagendakan oleh tim kode etik untuk di panggil lalu di proses dengan sidang”.

Lebih lanjut, hal lain juga dituturkan oleh Bapak Dr. Siswanto, M.Pd dalam wawancara menuturkan:

“Kalau untuk sikap sulit diketahui kecuali ada laporan dari dosennya, karena tim kode etik tidak mungkin memantau itu. Kecuali ada laporan dari dosen

maka mahasiswa tersebut kita panggil dan dilakukan pembinaan.”

Seperti yang disampaikan dalam wawancara tersebut, memang dalam hal kinerja kode etik juga mengalami beberapa hambatan terkait dengan informasi tentang pelanggaran mahasiswa khususnya dalam aspek sikap. Mengingat banyaknya jumlah mahasiswa di kampus yang banyak, maka sangat memerlukan kinerja yang ekstra dalam memantau perilaku mahasiswa dalam perkuliahan.

Selama ini pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada aspek sikap seperti yang telah tercatat dalam form kode etik, misalnya: ada mahasiswa yang membangkang dan laporannya masuk kepada tim kode etik, setelah itu, yang bersangkutan akan di panggil oleh tim kode etik. Untuk kasus lain dalam pelanggaran kode etik juga di paparkan oleh Bapak Dr. Edi Susanto, M.Fil. yang menuturkan:

“Kalau mengenai busana bagi mahasiswinya itu Alhamdulillah selama ini masih bagus, dan untuk pelanggaran berat misalnya: memalsukan tanda tangan bahkan sekarang kasus ini ada di pak Hafid”.

Pembinaan sikap etik mahasiswa di perguruan tinggi sangat diperlukan guna membentuk dan membangun mahasiswa agar menjadi pribadi yang berkarakter sesuai

dengan nilai luhur ideologi negara, serta dapat memperkokoh karakter yang didapat mahasiswa pada tingkat pendidikan sebelumnya. Selain itu, pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di perguruan tinggi karena sudah banyak sarjana yang pintar namun tidak memiliki karakter, sehingga kurang bisa bersaing dengan sarjana dari Negara lain.

2. Penegakan Aturan (Melanggar) tentang Sikap, Perkataan Perbuatan dan Busana Mahasiswa

Sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang mempunyai tekad untuk membentuk mahasiswa agar memiliki karakter religius dalam kehidupannya. Pembinaan, dan bimbingan menjadi satu keharusan di dalam implementasi konsep pendidikan yang ada di lembaga. Aturan-aturan sudah menjadi hal yang wajib diberlakukan agar pendidikan yang ada dapat berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu perguruan tinggi Islam harus memberlakukan aturan hukum atau sanksi bagi para mahasiswa yang biasa dikenal dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

Namun, sanksi juga masih sering dikeluarkan oleh tim kode etik mengingat masih adanya mahasiswa yang masih melakukan pelanggaran. Untuk selama ini pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa terdapat pada pelanggaran rambut dan busana. Biasanya

sanksinya sesuai dengan pedoman kode etik sesuai dengan klasifikasi pelanggaran tersebut. Dalam melakukan tindakan sanksi, biasanya tim kode etik juga melibatkan dosen wali (DPA). Jadi ketika misalnya mahasiswa melakukan pelanggaran maka akan dipanggil dan dilakukan sidang, termasuk yang dipanggil oleh tim kode etik adalah dosen DPAnya. agar ketika mahasiswa yang melakukan pelanggaran selesai ditetapkan tentang pelanggaran-pelanggarannya dan nantinya akan menjadi perhatian bagi dosen DPA untuk memantau dan memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

Dalam penentuan sanksi, tim kode etik juga terlebih dahulu melakukan sidang kode etik yang dilakukan secara terbuka. Dalam sidang tersebut nantinya tim kode etik mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran beserta vonis yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, tim kode etik juga melakukan sidang sesuai dengan tata kerja tim kode etik yang telah tercantum pada buku pedoman kode etik.

Sidang kode etik dilakukan beberapa kali sampai permasalahan (pelanggaran mahasiswa) diputuskan sesuai dengan tata kerja dari tim kode etik itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh, Hafid Efendy, M.Pd selaku sekretaris dewan tim kode etik pada tanggal 18 Mei 2019, beliau berkata:

“Sekarang memutuskan sidang, sidang itu tidak semerta-merta diputuskan, kita punya pasal alternatif, ada mendatangkan sanksi ringan, ada yang mendatangkan sanksi berat. Nanti tergantung di forum, karena semua ketentuan yang tidak di atur itu, di dalam tim kode etik itu, ada bab pembelaan dan rehabilitasi ini juga akan dilakukan oleh tim kode etik. Kalau misalnya ada pembelaan, silahkan kalau kasus itu butuh rehabilitasi misalnya tetap kode etik lakukan tidak langsung memberi vonis, skorsing atau diberhentikan dari IAIN. Jadi kode etik itu punya tata kerja tersendiri tidak serta merta sidang langsung vonis dan punya pembelaan dan rehabilitasi. Kita lihat pelanggarannya seperti apa. Jadi mahasiswa itu hak melakukan pembelaan diri pada saat sidang digelar dan kode etik akan melakukan rehabilitasi kalau mahasiswa itu tidak terbukti melakukan pelanggaran dilakukan rehabilitasi”.

Penegakan aturan yang ada di kampus harus selaras dengan pemberian sanksi. Pemberian hukuman atau sanksi didasarkan kepada aturan tim kode etik yang ada di kampus yang dengan demikian itu mempunyai tujuan agar mahasiswa yang berada di kampus tetap berjalan pada koridor norma agama. Pemberian sanksi hendaknya dilakukan dengan proporsional dan profesional. Hal itu wajib dilakukan agar

tidak ada kesenjangan dan kecemburuan sosial bagi segenap sivitas akademika.

PENUTUP

Kode Etik memiliki peran yang sangat besar dalam mengawal etika mahasiswa agar lebih baik. Etika yang dimaksud meliputi nilai-nilai ajaran Agama Islam yang secara normatif menjadi karakteristik lembaga ini. Dengan demikian Tim kode etik mengamban tugas sebagai pembimbing dan sekaligus pengawas semua perilaku mahasiswa.

Implementasi kode etik dalam mengatasi masalah moral mahasiswa dilakukan sejak awal ketika orientasi mahasiswa baru juga pembinaan kode etik yang diberikan di kelas bekerjasama dengan dosen pengajar dan Ka.Prodi beserta jajarannya. Pembinaan moral mahasiswa juga dilakukan melalui pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dengan akhirnya sampai pada bagian kesimpulan, buku ini telah menguraikan dan memperdalam pemahaman mengenai pentingnya Kode Etik dan Moral bagi mahasiswa. Adalah suatu keharusan bagi setiap mahasiswa untuk menggali, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang menjadi landasan

integritas dan sikap etis dalam menjalani kehidupan akademis dan sosial.

Melalui pemaparan peran Kode Etik dan Moral dalam kehidupan mahasiswa, buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan relevan bagi mahasiswa agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan keputusan penting dengan moralitas yang kokoh. Pembaca diharapkan mampu menemukan inspirasi dan motivasi untuk menjunjung tinggi etika akademis, menghormati norma sosial, dan membentuk karakter yang positif.

Terkait dengan isu-isu kontemporer yang seringkali menguji integritas mahasiswa, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenung dan meresapi bagaimana penerapan Kode Etik dan Moral dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk kepribadian yang berkualitas dan bertanggung jawab. Melalui kesadaran moral, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membangun masyarakat yang lebih baik.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi setiap mahasiswa yang mengutamakan nilai-nilai moral dalam perjalanan akademisnya. Dengan penerapan Kode Etik dan Moral yang konsisten, diharapkan mahasiswa dapat menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan positif dalam membangun karakter mahasiswa yang menjadi aset berharga bagi kemajuan bangsa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, Sutardjo. *Pembelajaran Nilai Karakter: Komstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Agniken, Sinda. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. 4, No. 1 (September, 2015), seri B
- Amallyyah, Anna. "Implementasi Kode Etik mahasiswa Tentang Disiplin Berbusana UIN Maulana Hasanuddin Banten", (Skripsi, UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2017)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Rev., 14 Cet. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>, diakses tanggal 21 Juli 2019, Pukul: 12.00 WIB.
- Ilahi, Muhammad Takdir. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

_____ . *Gagalnya Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Iskandar, Maria Caroline Cindy. "Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Karyawan Universitas Bunda Mulia", *Jurnal Bunda Mulia*, Vol. 8, No. 2 (September, 2012).

K.R. Afifah, "Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa terhadap Gaya Berbusana Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Menurut Tindakan Sosial Max Weber dan Islam; Studi Kasus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Kanter, *Etika Profesi*. Jakarta: Storia Grafika, 2000.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), hlm. 2-3.

Kesuma, Dharma. dkk, *Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Kumoroto, Wahyu. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Lickona, Thomas. *Educating for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, Terj. Juma Abduh Wamaungu. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

- Mannan, Audah. "Pembinaan Moral dalam Membentuk Karakter Remaja", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. 3, No. 1 (2017).
- Moleong, Lexy J., *Melodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Misturi, "Upaya Penanaman akhlak yang Mulia Mahasiswa melalui Penegakan Kode Etik Mahasiswa di STAIN Pamekasan", (Skripsi, STAIN Pamekasan 2011).
- Musfah, *Pendidikan Karakter:Sebuah Tawaran Model Pendidikan Holistik Integralistik*. Jakarta: Prenada media, 2011.
- Mustari, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Pamela, Astriana. "Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Yogyakarta, 2014).
- Pedoman Kode Etik Mahasiswa*. IAIN Madura, 2018.
- Rama, Fadila. Widapratama, "Pentingnya Memahami Peran dan Fungsi Serta Kode Etik Supervisi Pekerja Sosial dalam Profesi Pekerja Sosial di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan PKM Universitas Padjajaran*, Vol. 4, No. 2.
- Reksiana, "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika", *Thaqafiyat*, Vol. 19, No. 1 (Juni, 2018).

Rosyid, Moh. Zaiful. "Evaluasi Pembelajaran Tematik Pada Mata Pelajaran IPS", *Tesis*. Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

_____, *Reward dan Punishment dalam Pendidikan*, Malang, Literasi Nusantara, 2018.

Samani, Muchlas dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Rosdakarya, 2013.

Setiawati, Farida Agus. "Pendidikan Moral dan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini: Bukan Sekedar Rutinitas", *Paradigma*, No. 2, Th. I (Juli, 2006).

Suhartatik, Dewi. "Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA RIAU Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa", *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 1 (Maret, 2015).

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2003.

Yatim, Abdullah. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zamris, "Implementasi Kode Etik Mahasiswa Jurusan PAI FKIP UIN Suska Riau", *Jurnal FKIP UIN Suska Riau*, (2007).

Zuchdi, Darmayati. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.